



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

UU Sisdiknas untuk Pemenuhan Gizi Anak Diputus MK

Jakarta, 15 Juli 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), khususnya Pasal 3, bertentangan dengan UUD 1945. Sidang ini dilaksanakan pada Kamis (04/07), pukul 08.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 40/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh I Dewa Gede Agung Kertha Nugraha sebagai pemilik dari *Indonesia Food Security Review* beserta 4 (empat) pelajar Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) Adapun Pasal 3 UU *a quo* yang berbunyi: *Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.*

Para pemohon menganggap norma *a quo* dipertentangkan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara sehat dan terlindungi dari pengaruh buruk.

Pemohon ingin mengubah beberapa frasa pada Pasal 3 UU Sisdiknas untuk memastikan bahwa setiap anak sekolah, baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia, mendapatkan makanan sehat dan bergizi setiap harinya. Hal ini diyakini Pemohon akan berdampak positif pada pertumbuhan dan perkembangan anak sekolah, serta dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Atas dasar-itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK mengubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), khususnya Pasal 3, tidak sesuai dengan UUD 1945 menyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai "*Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global, memberikan makanan dan gizi yang sehat dan bergizi bagi setiap anak sekolah baik negeri dan swasta setiap harinya di seluruh Indonesia.*"

Pada sidang Pendahuluan (21/03) lalu, MK mempertanyakan hubungan permohonan ini dengan program makan siang gratis. MK menyarankan Pemohon mempertimbangkan apakah dalil mengenai hak anak mendapatkan makanan bergizi tepat dikaitkan dengan UU Sisdiknas, bukan UU Pangan. MK berpendapat isu ini tidak tepat ada di UU Sisdiknas karena objek yang diuji tidak sesuai. Pemohon tidak dapat mengganti objek atau undang-undang yang diuji dalam perkara yang sama. Jika ingin mengubah objek permohonan, Pemohon harus mengajukan permohonan baru setelah mencabut permohonan yang ada.

Dalam sidang Perbaikan Rabu (03/07), Winda Purnama Ningsih selaku Pemohon dalam hal ini Indonesian Food Security Review menyebut pihaknya mengirimkan surat ke MK. Pemohon berkeinginan untuk melakukan pencabutan perkara mengenai pengujian materil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut. **(FF)**